

**AKIBAT PAKSAAN PADA PERKAWINAN
DALAM HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ABDUL RAUF
NIM : 9234 1600

DIBAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H. ABD. RACHIM
2. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

DRS. H. ABD. RACHIM
Dosen Fakultas Syaria'ah
IAIN Sunan Kalijaga YK

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Kepada Yth.:
Abdul Rauf Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah
Lamp. : 6 Exemplar IAIN Sunan Kalijaga YK
di, -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Abdul Rauf
NIM : 9234 1600
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : **AKIBAT PAKSAAN PADA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama, maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunagasahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Jumadil 'Ula 1420 H
26 Agustus 1999 M

Pembimbing I
(Drs. Abd. Rachim)
NIP : 150 013 927

HJ. SITI AMINAH HIDAYAT SH.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga YK

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Kepada Yth.:
Abdul Rauf Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga YK
Lamp. : 6 Exemplar di,-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Abdul Rauf
NIM : 9234 1600
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : *AKIBAT PAKSAAN PADA PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM*

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama, maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

14 Jumadil 'Ula 1420 H
Yogyakarta, 26 Agustus 1999 M

Pembimbing II

(Hj. Siti Aminah Hidayat, SH.)

NIP. : 150 179 153

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL
AKIBAT PAKSAAN PADA PERKAWINAN
DALAM HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

ABD. RAUF
NIM. 9234 1600

Telah dimunagasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal: 1 Oktober 1999 M/21 Jumadil 'akhirah 1420 H. jam : 09.00-10.30 di Ruang Munaqasyah II dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Oktober 1999 M



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

PROF. DRS. H. ZARKASYI A. SALAM
NIP. 150 046306

Sekretaris Sidang

SITI FATIMAH, SH.
NIP. 150 260463

Pembimbing I

DRS. H. ABD. RACHIM
NIP. 150 013927

Pembimbing II

HJ. SITI AMINAH HIDAYAT, SH.
NIP. 150 179153

Penguji I

DRS. H. ABD. RACHIM
NIP. 150 013927

Penguji II

DRS. SUPRIATNA
NIP. 150 204357

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama Dan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Tertanggal 22 Januari 1988
Nomor 158/1987 Dan 054/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	
ت	tā	t	
ث	sā	ṣ	s dengan titik di- atasnya
ج	jīm	j	
ح	hā	ḥ	h dengan titik diba- wahnya
خ	khā	kh	
د	dāl	d	
ذ	zāl	z	z dengan titik di- atasnya
ر	rā	r	

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ز	zai	z	
س	sīn	s	
ش	syīn	sy	
ص	sād	ṣ	s dengan titik di-bawahnya
ض	dā	ḍ	d dengan titik di-bawahnya
ط	tā	ṭ	t dengan titik di-bawahnya
ظ	zā	ẓ	z dengan titik di-bawahnya
ع	ain		koma terbalik
غ	gain	g	
ف	fā	f	
ق	qaf	q	
ك	kā	k	
ل	lām	l	
م	mīm	m	
ن	nūn	n	
و	wawu	w	

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	hā	h	
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di-awal kata
ي	yā	y	

B. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap

متعقدين ditulis muta'qqidīn

عدّة ditulis 'iddah

C. Ta' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمه الله ditulis ni'matullah

زكاة الفطرة ditulis zakātul fitrah

D. Vokal pendek

ا ditulis a

ي ditulis i

و ditulis u

Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + yā, ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + yā, ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

4. Dhammah + wawu, ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap

1. Fathah + yā, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan aposprof

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta

menghilangkan huruf i-nya.

السَّامِءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

زَوَى الْفُرُوضِ ditulis *zawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي انعمنا نعمة الايمان والاسلام،
والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين
اما بعد :

Puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah saw., salawat dan salam atas Nabi Muhammad saw. semoga agama Islam dan syariat dibawahnya senantiasa membekas dalam sanubari kita semuanya.

Syukur al-hamdulillah, penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Akibat Paksaan Pada Perkawinan Dalam Hukum Islam". Semua ini tidak terlepas dari Inayah dan Hidayah Allah swt.

Penyusunan skripsi ini memerlukan waktu kurang lebih satu setengah tahun, dan telah direvisi kedua kalinya. Perjalanan panjang penyusun lalui baik suka maupun duka,

sehingga tersusunnya skripsi ini dalam sebuah karangan pustaka seperti ini bukanlah tercipta begitusaja tanpa melibatkan beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Abd. Rachim selaku pembimbing I.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH. selaku pembimbing II.
3. Ibunda dan Ayahanda tersayang, H. Muh. Suyuti dan Hj. Bajiana yang tidak henti-hentinya memberikan sumbangsih baik berupa materil maupun seprituil.
4. Kakanda Rahmatiah beserta keluarga dan kakanda Nurfaidah, S.Pd. beserta keluarga turut memberikan semangat kepada penyusun.
5. Adinda Abdul Muis yang juga turut membantu dalam pengetikan dikala penyusun kecapekan dan sakit.
6. Adinda Atik Nistriana yang senatiassa setia membantu mengoreksi kesalahan-kesalahan pengetikan.
7. Dr. Buhanuddin yang memberikan petunjuk obat yang tepat bagi penyakit penyusun.
8. Drs. Abdul Azis dan Syahrul Fahmi, SH. selaku panitera dan hakim pengadilan Agama kabupaten Pinrang yang bersedia memberikan gambaran umum kasus perkawinan paksa yang baru saja diputuskan.
9. Semua pihak yang belum sempat disebutkan namanya.

Semoga jasa-jasa mereka diterima disisi Allah swt.
Amin.

Akhirnya tiada manusia yang sempurna, tiada kain putih yang tak bernoda selamanya, benar dan salah senantiasa saling mempengaruhi, sehingga penyusun sebagai manusia juga *insan* yang tak luput dari kehilapan dan kesalahan dengan penuh kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun baik pada penyusunan skripsi ini maupun pada pribadi penyusun sendiri.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

17	Rabi'ul Akhir	1420 H
30	Juli	1999 M

Hormat kami


Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Hipotesa	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II : TEORI PAKSAAN DALAM ISLAM	 23
A. Pengertian Paksaan	23
B. Kriteria Paksaan Dan Macam-macamnya..	30
C. Dasar Hukum Paksaan Pada Perkawinan..	46
D. Terjadinya Paksaan Pada Perkawinan...	49
 BAB III : AKIBAT PAKSAAN PADA PERKAWINAN	 58
A. Akibat Pada Wali	59

	B. Akibat Pada Mempelai	65
	C. Akibat Pada Saksi	70
BAB	IV : ANALISIS AKIBAT PAKSAAN PADA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	74
	A. Analisis Akibat Lahir Paksaan Pada Perkawinan	74
	B. Analisis Akibat Hukum Paksaan Pada Perkawinan	90
BAB	V : PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	96
	C. Daftar Pustaka	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Terjemahan	I
	2. Biografi Ulama	IX
	3. Curriculum Vitae	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam surat an-Nisā ayat 3, Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk melakukan perkawinan dengan wanita-wanita yang cocok (*sekufu*), dan para fuqaha menafsirkan kalimat "*mā ṭaba lakum atau ahalla lakum*" (apa yang halal atau dihalalkan bagimu). Pendapat ini sesuai dengan pendapat Ibnu Jarir al-Hasan dan Sahid bin Jabir, begitupula dengan pendapat Aisyah ra.¹⁾ Sementara istilah "kawin" merupakan kata terjemahan dari kata bahasa Arab "nikāḥ" dan kemudian ulama Hanāfiyah membolehkan menggunakan segala kata kināyah yang menunjukkan maksud menikah dalam akad nikah, seperti lapaz *at-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-Bai'* (penjualan), *al-ibāḥah* (pembolehan), dan *al-ihlāl* (penghalal), atau kata-kata lain yang mempunyai qarinah (kaitan) dengan maksud kawin atau nikah.

1) Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr as-Suyutī, *ad-Durru al-Mansūr fī at-Tafsīr wa Huwa Muhtasir Tafsīr Tarjamāni al-Qurān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990 M/1411 H), I: 208.

Di sisi lain, al-Qur'an surat *al-Hujurāt* (49):13 dan surat *al-Qiyāmah* (75):39 menyebutkan bahwa Allah swt menjadikan manusia pada dua jenis berupa laki-laki dan perempuan. Kedua ayat inilah yang menunjukkan adanya pemberian Allah swt kepada manusia berupa naluri²⁾ saling mencintai³⁾ antara lawan jenisnya demi mempertahankan *speciesnya* di dunia. Al-Qur'ān juga memerintahkan manusia membentuk rumah tangga melalui proses akad nikah sesuai aturan syara', dan melarang hubungan kelamin tanpa didahului dengan akad nikah sebagaimana hubungan yang demikian tergolong perbuatan zina.

Hubungan kelamin tanpa akad nikah dilarang dalam Islam dan dikategorikan kedalam perbuatan haram⁴⁾. Sebaliknya mengekang perasaan garizah sexuil secara berlebihan seperti hidup membujang atau kebiri juga ditantang oleh Islam, karena perbuatan yang berlebihan adalah perbuatan tercela⁵⁾ dan perbuatan ini

²⁾Naluri menurut ilmu jiwa adalah suatu keadaan yang menentukan arah proses-proses rohaniyah. Misalnya naluri sex, menyalurkan proses rohaniyah, mengamati, mengingat-ingat dan berpikir ke arah tercapainya hubungan sexuil. Lihat Tasrif (pen), *Sigmund Freud: Pengantar Kedalam Ilmu Jiwa* S. Freud, (Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1960 M), hlm. 47.

³⁾*Ali Imrān* (3) : 14.

⁴⁾*al-Isrā* (17) : 32

⁵⁾*al-Isrā* (17) : 32.

merupakan salah satu tindakan yang mengharamkan yang baik-baik dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah swt⁶⁾. Disamping itu *follow up* (kesinambungan dari pelarangan hubungan bebas tanpa akad nikah) ditetapkan oleh Islam berupa perkawinan sebagai sunnah Nabi saw⁷⁾.

Ketentuan di atas mendorong para ulama untuk menetapkan hukum perkawinan melalui kajian dalil baik dari al-Qur'an, hadis, atau pun ketetapan sahabat-sahabat Nabi saw. Ketentuan itupun dikaji oleh dua ulama terkemuka, mereka adalah ulama Hanāfiyah yang merujuk pendapatnya dari Nu'man bin Sabit bin Zauṭa bin Mah yang dikenal dengan Imam Hanafī atau Abu Hanifah dan ulama Syāfi'iyah yang merujuk pendapatnya dari Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muṭṭalib bin Abdu Manaf dan dikenal dengan Imam Syafi'ī, keduanya sangat berperan pada istimbat hukum dalam bidang fiqh termasuk persoalan perkawinan.

Ketentuan diatas mendorong kedua golongan ulama tersebut di atas menetapkan hukum perkawinan sebagai perbuatan syara', ketentuan hukum perkawinan menurut

6) *al-Māidah* (5) : 87

7) Ahmad al-Husāri, *an-Nikāḥ wa Qadāyā al-Mu'allagat bih*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1967 M/1387 H), hlm. 19-20.

ulama Hanāfiyah adalah farḍu⁸⁾ dan ulama Syāfi'iyah hukum adalah wajib⁹⁾ pada konteks yang memungkinkan seseorang berbuat zina atau terjun ke pelacuran dan atau ketidak-yakinan seseorang dapat menahan nafsu sexuilnya. Ketentuan farḍu dan wajib menurut ulama Hanāfiyah ini dilandaskan pada firman Allah swt sebagai berikut:

- 10) ... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع ---
 11) وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم...

Sedang ketentuan di atas berlandaskan pada ayat pertama dipandang oleh ulama Syāfi'iyah sebagai dalil yang menunjukkan pada hukum yang membolehkan perkawinan (ibahāh) dan bukan farḍu. Ketentuan hukum perkawinan berupa wajib dilandaskan pada ra'yu (akal), seperti pendapat mereka pada kitab *al-Fiqh 'alā al-Maḥāhib al-Arba'ah* karangan al-Jāziri sebagai berikut:

8) Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Maḥāhib al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990 M/1410 H), IV : 165-166.

9) *Ibid.*, IV : 12.

10) *an-Nisā* (4) : 3

11) *an-Nūr* (24) : 32

...وجب النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة نفسها من فاجر¹²⁾

Baik ketentuan ulama Hanāfiyah maupun ulama Sya-
fi'iyah sama-sama menetapkan hukum sahnya perkawinan
pada keterpaksaan mukallaf pada konteks tersebut di
atas. Dengan kata lain adanya unsur ancaman perzinaan
menyebabkan mukallaf dipaksa melakukan perkawinan, atau
wali dipaksa mewalikan mukallaf dan atau saksi dipaksa
menyaksikan perkawinan mukallaf.

Ketentuan terpaksa adalah ketentuan mukallaf
yang terpaksa melakukan perbuatan muamalah (perdata)
berupa perkawinan pada konteks darurat. Namun akibat
ketentuan ini pada perkawinan bisa berwujud pidana bagi
pemaksa apabila ketentuan paksaan pada perkawinan itu
mengakibatkan jiwa korban (kedua atau salah satu
mempelai) menjadi hilang atau bertolak belakang dari
maqasid at-tasyri' (tujuan syara') berupa memelihara
jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan
memelihara harta kehormatan¹³⁾. Sehingga ketentuan ini
dapat menghukum bagi pemaksa (*mahkum 'alaih*) sesuai
hukum pidana Islam.

Ketentuan paksaan pada perkawinan diakibatkan oleh
pelanggaran norma dalam masyarakat selain dari

¹²⁾ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 12.

¹³⁾ Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*,
cet. 2, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), hlm. 65-113.

perzinaan sehingga menimbulkan ancaman menakutkan seperti ancaman adat karena ditemukan berduaan di tempat yang sepi, atau wanita mencintai laki-laki yang bukan tunangannya, dan atau desakan dari salah satu pihak keluarga karena faktor usia bagi wanita yang mendekati masa tidak produktif lagi.

Akan tetapi paksaan itu dapat terjadi bukan hanya pada mempelai saja, namun dapat terjadi pada tiga komponen yang menjadi obyek paksaan (si terpaksa) itu sendiri yaitu, wali, *al-‘āqidain* (kedua mempelai), dan saksi-saksi. Paksaan ini mengenai ketiga komponen tersebut karena merupakan komponen penting dalam perkawinan Islam dan dapat dikategorikan sebagai *mahkum ‘alaih* (orang yang terbebani hukum) dalam ilmu *usūl*.

Sementara paksaan pada perkawinan untuk dapat menetapkan hukumnya dapat diperhatikan syarat-syarat yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri dimana perkawinan menurut ulama Hanāfiyah mempunyai syarat sebagai berikut, *pertama* sebagian berhubungan *ṣigat*, *kedua* sebagian berhubungan dengan *al-‘āqidain* (kedua mempelai), dan *ketiga* sebagian berhubungan dengan saksi. Sedang ulama Syāfi’iyah memasukkan ketiga syarat tersebut ke dalam *rukun* perkawinan yaitu suami, istri, wali, dua orang saksi, dan *ṣigat*. Perbedaan keduanya terletak pada syarat wali dimana oleh ulama Hanāfiyah tidak menyebutkan secara jelas, tapi ulama Syāfi’iyah

mensyaratkan wali tersebut hanya pada mempelai wanita.

Penjelasan di atas dapat dikonklusikan dengan pertama, perkawinan adalah syari'at Allah swt, karena perkawinan merupakan ketetapan yang jelas (*qaṭ'i*) dalam al-Qur'ān dan sunnah rasul, dan tujuannya meliputi tujuan syara' dengan memenuhi komponen-komponen di atas sebagai wujud implementasi kedua fiqh tersebut (fiqh Ḥanāfiyah dan fiqh Syāfi'iyah). Kedua perkawinan tersebut dapat mengakibatkan *al-'āqidain* bertentangan dengan tujuan syara', apabila ada faktor lain yang menghalanginya (*māni'*) seperti paksaan, perkawinan ini terhalangi tujuannya karena faktor yang diusahakan oleh orang lain (pemaksa). Perkawinan seperti ini oleh Allah swt termasuk perkawinan terpaksa dalam keadaan darurat, sedang semua perbuatan paksaan dalam al-Qur'an tidak dibolehkan sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

14) لَا اكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْتَبَيِّنَ الرَّشْدَ مِنَ الْغَىِّ ...

Ayat tersebut di atas menjadi landasan hukum peneliti dalam meninjau akibat paksaan pada perkawinan dengan asumsi bahwa paksaan pada perkawinan merupakan salah satu perkara yang dipaksakan dari tiga macam perkara, tentunya perkara ini termasuk perkara

14) *al-Baqarah* (2) : 256

perbuatan dan apabila didahului dengan ungkapan maka perkara itu termasuk dalam perkara ungkapan baik perkataan yang difasakh atau tidak difasakh, tergantung perkataan itu bertentangan dengan perbuatan atau tidak. Disamping itu para ulama mengeluarkan kaedah fiqhiyah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum yang bertalian dengan paksaan sebagai berikut:

15)

الضّر لا يزال بالضرر

Sebelum mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari uraian di atas, terlebih dahulu peneliti memberikan batasan pada istilah-istilah yang bertalian dengan judul skripsi ini.

Ada dua istilah yang perlu dibatasi dalam skripsi ini, yaitu istilah paksaan dan istilah perkawinan. Keduanya merujuk pada fiqh secara umum, tetapi istilah paksaan secara khusus dibahas pada fiqh Hanafiyah dan fiqh Syafi'iyah serta diperjelas oleh Abdul Qādir 'Audah dalam kitab *at-Tasyri' al-Jināi al-Islamī*, begitu pula istilah perkawinan dipergunakan dalam istilah fiqh Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa masa

15) Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. 12, (Beirut: Dār al-Ilm, 1978 M/1397 H), hlm. 207.

lah, namun peneliti hanya mengambil satu permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah:

- Bagaimana akibat paksaan pada perkawinan dalam hukum Islam?

Permasalahan diatas akan ditinjau dari sudut *maqasid at-tasyri'* dan dari fiqh Islam, karena pada dasarnya hukum Islam di Indonesia merujuk dari berbagai sumber khususnya problematika perkawinan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan peneliti mengambil pokok permasalahan di atas adalah:

1. Mengungkap dan memahami akibat paksaan pada perkawinan dalam hukum Islam menurut tinjauan filsafat hukum Islam bagi obyek paksaan, sehingga pemahaman tersebut dapat menjadi acuan dalam menilai karakteristik perbuatan manusia (*man behavior*).
2. Mengetahui akibat hukum paksaan pada perkawinan dalam hukum Islam khususnya pada fiqh Hanāfiyah dan Fiqh Syāfi'iyah, sehingga terungkap akibat hukum paksaan pada perkawinan itu sendiri.

Dan penelitian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran ke-Islam-an bagi masyarakat luas dan khususnya masyarakat ilmiah serta

sebagai preseden bagi peneliti muda kepastakaan untuk lebih serius dan telaten meneliti hukum Islam, disamping itu diharapkan sebagai kontribusi spirituil kepada civitas akademika dalam meneliti hukum Islam secara kontekstual.

2. Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam (strata satu) di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian hukum syara'. Menurut Abu Zahrah dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh* menyatakan bahwa pengetahuan hukum syara' itu merupakan buah ilmu fiqh dan uṣūl fiqh, demikian juga pendapat al-Gazali¹⁶⁾. Sementara Ibnu Hajib menyatakan bahwa hukum (syara') merupakan khitab (ungkapan) Allah swt yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berwujud tuntutan, taḥyīr, waḍ'ī¹⁷⁾. Menurut Muḥammad al-Khudari Bek hanya berwujud tuntutan atau waḍ'ī¹⁸⁾.

Hukum Syara' menurut fuqaha adalah pengaruh yang memenuhi firman Allah swt pada perbuatan berupa wajib,

16) Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 8.

17) *Ibid.*

18) Muhammad al-Khudari Bek, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 18.

haram, dan boleh¹⁹⁾. Sementara ulama lain memasukkan pada hukum *taklifi*²⁰⁾. Dengan demikian hukum syara' dapat berupa hukum *wad'i* dan hukum *taklifi*.

Hukum *wad'i* adalah menuntut penempatan sesuatu sebagai *sebab*, *syarat*, *māni'* bagi sesuatu²¹⁾. Sedangkan hukum *taklifi* adalah hukum yang berbicara tentang *ijab* (mewajibkan), *nadb* (anjuran supaya dikerjakan), *tahrim* (mengharamkan), *karahah* (membencikan).

Sehubungan dengan hukum *wad'i*, sebab adalah suatu keadaan yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda, syarat merupakan suatu keadaan atau pekerjaan yang karena ketiadaannya menjadikan tidak ada hukum *masyrut-nya*. Sedang *Māni'* adalah suatu keadaan yang menghalangi terlaksananya suatu perintah atau tidak terlaksanakannya suatu hukum.

Ditinjau dari obyek hukum syara', Abud Fadi Muhyidin Mulla Khusru membagi dua keahlian, *pertama* keahlian wajib, dan *kedua* keahlian menunaikan²²⁾. Pembagian obyek hukum berupa keahlian wajib diartikan keahlian yang layak dan pantas menjalankan apa yang diwajibkan

19) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, hlm. 100.

20) Asjmuni A. Rahman, dkk, *Usūl Fiqh I*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985), hlm. 21

21) Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, hlm. 102.

22) Asjmuni A. Rahman, dkk, *Usul Fiqh I*, hlm. 45

baginya, dan keahlian menunaikan juga diartikan keahlian dan kepantasan seseorang yang ditugaskan melakukan suatu pekerjaan menurut cara yang ditentukan oleh hukum syara' ²³⁾. Obyek hukum berupa keahlian wajib didasarkan atas kemanusiaan atau pemberian penilaian sebagai manusia dan berupa keahlian menunaikan diukur dari tamyiz dan berakal penuhnya manusia.

Sedangkan kedua keahlian obyek hukum terhalangi oleh dua macam halangan yaitu, *pertama* halangan yang tidak dapat ditolak oleh manusia atau halangan yang bukan diusahakan oleh manusia berupa gila, setengah gila, lupa, tidur, pingsan, sakit, haid, nifas dan mati, dan *kedua* halangan yang diusahakan oleh manusia berupa mabuk, berpura-pura atau bermain-main, safah, safar, silap atau tak sengaja, hutang dan paksaan ²⁴⁾.

Hukum syara' dalam perkawinan menurut Ibnu Rusyd ada dua halangan yaitu *pertama* halangan sementara dan *kedua* halangan selamanya. Halangan sementara adalah kuantitas perkawinan (istri), penggabungan dua bersaudara, kehambaan, kekafiran, muhrim, sakit berat, iddah, talak tiga bagi suami yang mentalak,

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 45

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 45-46.

keistrian²⁵⁾. Adapun halangan selamanya ada dua bagian, *pertama* kesepakatan ulama dan *kedua* perbedaan ulama. Halangan yang menjadi kesepakatan ulama yaitu nasab, pembesanan, dan sesusuan. Sedangkan halangan yang tidak disepakati adalah perzinaan dan li'an²⁶⁾. Semua halangan tersebut di atas merupakan penyebab *fasakh* pada perkawinan secara hukum.

Sehubungan hukum syara' pada perkawinan Prof. Abdurrahman I. Doi. Ph.D, pada bukunya *Shari'ah The Islamic Law*, beliau mengungkapkan kasus-kasus talak dan kasus-kasus *fasakh* pada perkawinan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i. Menurut beliau ada enam macam kasus talak pada mazhab Hanafi yaitu, *pertama* pengucapan cerai oleh suami, *kedua* *ila'*, *ketiga* *khulu'*, *keempat* *lian*, *kelima* perpisahan karena cacat kelamin (aib jinsi) pada suami, dan *keenam* perceraian karena murtadnya suami. Sedangkan *fasakhnya* perkawinan menurut Mazhab Hanafi terjadi pada tiga kasus yaitu, *pertama* perpisahan karena murtadnya kedua suami istri tersebut, *kedua* perpisahan karena rusaknya (*fasad*) perkawinan, dan *ketiga* bubarnya perkawinan karena ketidaksamaan status (*sekufu'*) atau suami tidak

²⁵⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 24.

²⁶⁾ *Ibid.*

dapat dipertemukan.²⁷⁾ Beliau juga mengungkapkan talak dalam mazhab Syafi'i dapat terjadi pada tiga kasus yaitu, *pertama* pengucapan "talak" oleh suami, *kedua* khulu', dan *ketiga* pernyataan talak oleh qadi karena suami menolak menjatuhkan talak sebab Ila'. Begitupula *fasakh* menurut beliau dalam mazhab Syafi'i dapat terjadi pada kasus-kasus seperti, *pertama* perpisahan karena cacat salah satu diantara keduanya, *kedua* perceraian disebabkan berbagai kesulitan suami (*i'sar*), *ketiga* salah satu dari suami istri itu murtad, *keenpat* rusaknya perkawinan, dan *kelima* tiada kesamaan status.²⁸⁾

Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i sepakat pada tiga kasus terjadinya *fasakh* perkawinan yaitu, *pertama* salah satu dari kedua suami istri itu murtad, *kedua* rusaknya perkawinan, dan *ketiga* tidak kafa'a.

Perkawinan itu sendiri itu sendiri harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat inilah yang diungkapkan oleh *Al-Jaziri* dalam kitabnya dengan membandingkan lima pendapat ulama, dua diantaranya adalah pendapat ulama Hanāfiyah dan pendapat ulama Syāfi'iyah.

27) Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa Drs. H. Basrie Iba Ashary dan H. Wadi Mashuri, SE., cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992 M), hlm. 79.

28) *Ibid.*, hlm. 80.

Perkawinan menurut pendapat ulama Syāfi'iyah meliputi lima rukun perkawinan, yaitu *suami, istri, wali, dua orang saksi*, dan *ṣigat*. Sedangkan menurut ulama Hanāfiyah hanya meliputi tiga syarat (tidak menetapkan sebagai rukun perkawinan), yaitu: syarat yang berhubungan dengan *ṣigat*, syarat yang berhubungan dengan *mempelai*, dan syarat yang berhubungan dengan *saksi*.²⁹⁾

Dengan demikian, kasus *fasakh* perkawinan pada paksaan dikategorikan sebagai rusaknya perkawinan dari segi subyek perkawinan yaitu obyek perkawinan kedua mempelai. Akan tetapi paksaan itu juga dapat terjadi pada komponen lain seperti wali dan saksi. Sehingga faktor rusaknya perkawinan akibat paksaan terletak pada kemerdekaan si terpaksa (*mempelai*).

E. Kerangka Teoritik

Ulama telah merumuskan teori yang diperoleh dari konklusi setiap perbuatan mukallaf, teori ini dikenal dengan teori *niat* atau teori *kasad*. Teori ini dirumuskan dalam berbagai *kaedah fiqhiyah*, salah satu kaedah yang sangat singkat dan mempunyai makna yang luas yaitu:

²⁹⁾ Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, IV: 18.

الامور بمقاصدها

30)

Kaedah ini terumuskan dari hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

31)

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

Syaṭibī membuka pembahasannya dengan mengatakan bahwa "Semua amal itu (dinilai) berdasarkan niat". Dengan demikian, ditegakkanlah kaitan antara perbuatan dan niat. Lantas, bagaimana perbuatan itu tanpa niat dan niat tanpa perbuatan?. Persoalan ini yang menjadi pertanyaan *Syaṭibī*. Disisi lain, beliau mempersamakan semua istilah niat (dalam bahasa inggris dikenal istilah *intention*) dengan *maqasid*, *kaṣad*, dan *ibtiga*.³²⁾

Dengan demikian niat mempunyai peranan penting dalam ibadah, karena niat dapat menentukan nilai perbu-

30) al-Muhāmī Subkhī Mahmasānī, *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-'Ilm lil-Malayin, 1961 M/1380 H), hlm. 279.

31) Kamal Yusūf al-Haut, *al-Jāmi' as-Sahīh wa Huwa Sunan at-Tirmizī li Abi 'Isā Muhammad bi 'Isā bin Saūrah*, Bab "Mā Jā'a fīman Yuqātil Riyā'an wa lid-Dunyā", (Beirut: Dār al-Fikr, 1998 M/1408 H), IV: 154, Hadis nomor 1647. Hadis dari Muhammad bin Musanī dari Abd al-Wahab as-Saqfī dari Yahyā bin Said dari Muhammad bin Ibrahim dari al-Qamah bin Waqqas al-Laīssiyyi dari Umar bin Khattab.

32) Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syāṭibī*, (Bandung: Pustaka, 1417 H/1996 M), hlm. 302.

atan itu sendiri di sisi Allah swt.

Mahmaṣānī membagi *kasad* pada lima tingkatan yaitu, *al-ḥajiz*, *al-khatir*, *hadis an-nafs*, *al-ham*, dan *al-azam*. Beliau menjelaskan masing-masing tingkatan tersebut sebagai berikut:³³⁾

فالهاجس هو اول ما يلقي من القصد في النفس. ويليه
الخاطر وهو جريان القصد فيها. ويتلوها حديث النفس
اي التردد الذي يقع بين اتجاه الفكر للعمل وانصرافه عنه
ثم تأتي مرحلة الهم. وهي ترجيح قصد الفعل على تركه.
واخيراً يتم القصد بالعزم. وهو الجزم به والثبات عليه.

Pada tingkatan *al-ḥajiz*, *al-khatir*, dan *hadisun nafs*, belum dikenai sanksi, hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³⁾ al-Muhāmī Subhī Mahmaṣānī , *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islām*. hlm. 279-280.

34)

عفی عن امتی ما حدثت به نفوسها

Begitu pula pada tingkatan *al-ham* juga tidak dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan hadis Nabi saw:

ان الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا يكتب بالسيئة

35)

Sementara pada tingkatan *al-'azam* terjadi perbedaan pendapat antara ulama-ulama Fiqh, khusus kasad pada bidang muamalat yang bersifat batini dianggap berharga sebab sifatnya majhul dan sangat subyektif. Kasad di sini tidak dikenakan sanksi (hukuman), baru setelah terwujud dalam tindakan pelaksanaan perbuatan.

34) Imam Abī Hamid al-Gazali, *Ihyā Ulum ad-Din*, (Kairo: Dār asy-Sya', t.t), hlm. 39 dan 40, Hadis bermakna lain "Ufiya li'ummatī 'Ammā Hadasa bihi Nufūṣahā", muttafaq 'alaih, hadis ini diriwayatkan dalam makna lain dari Abu Hurairah ra. dengan redaksi "Innallaha Tujāwazu li'ummatī 'Ammā Hadasat bihi 'Amfusahā al-Hadīs dan dapat diperoleh dalam kitab Shīh al-Buharī.

35) al-Muhāmī Subkhi Mahmasāni, *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islam*, hlm. 280. Hadis ini diambil oleh Mahmasāni dari kitab "al-'Asybāh wa an-Nazā'ir" karangan Abdurrahman as-Suyutī yang dipindahkan dari kitab "al-Halbiyat". Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam matan lain. Lihat pula, Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, cet. 2, (ttp.: tnp., 1978 M/ 1398 H), I: 227, Diriwayatkan Abdullah, diriwayatkan Bapaknya Ahmad bin Hambal, diriwayatkan al-Hasan nim zakwān, dari Abī Rajā'a, diriwayatkan Ibnu Abbas, dari Nabi saw.. Lihat pula, Kamal Yusūf al-Haut, "bab Mā Jā'a fīman lā Yajibu 'Alaih Haddan", *al-Jāmi as-Sahīh wa Huwa Sunan at-Tirmizi Li Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saūrah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M/1407 H), IV: 24. Hadis nomor 1423, diriwayatkan dari Muhammad bin Yahyā al-Quta'ī al-Bastīyyī, diriwayatkan Bisyr bin Umar, diriwayatkan Hammām, dari Qatādah, dari al-Hasan al-Baṣriyyī dari Ali dari Nabi saw.

Sehubungan dengan kaedah *al-umūr bi al-maqāsidihā*, jika niat berbeda dengan lahirnya perbuatan maka ketentuan hukumnya adalah hukum menurut niatnya (bila niatnya diketahui). Apabila perbuatan bergantung pada hak orang lain maka ketentuan hukumnya menurut lahirnya perbuatan, ini sesuai dengan prinsip:

36) لدفع الضرر عن الناس

Atas dasar ini, apabila ucapan berbeda dengan niat orang yang mengucapkannya sendiri dan ucapan ini berhubungan dengan hak orang lain maka ketentuan hukumnya menurut ucapan lahirnya, seperti pada orang yang bersumpah.

Ucapan seseorang yang terdiri dari beberapa kata memiliki tiga makna, yaitu makna hakiki, makna majazi dan makna muhkami. Makna hakiki merupakan makna sebenarnya kata-kata dalam ucapan, makna majaz merupakan makna lain dari makna kata sebenarnya, dan makna muhkami adalah makna kata yang diluar makna penggunaan atau tidak mempunyai makna sama sekali.

F. Hipotesa

1. Hakekat paksaan pada perbuatan merusak kemerdekaan

36) al-Muhāmī Subhī Mahmaṣānī, *Falsafah at-Tasyri' fī al-Islām*, hlm. 281.

seseorang dan menyebabkan hukum perbuatan tidak sempurna.

2. Akibat hukum paksaan pada perkawinan dapat ditinjau dari niat dan lahirnya perbuatan terhadap si terpaksa, berupa setuju dan tidak setuju.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Keperpustakaan yaitu sebuah penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material (*varieties of material*) yang terdapat di ruangan perpustakaan.³⁷⁾

2. Sifat Penelitian

Bersifat *diskrifi-analitik* yaitu memaparkan dan menjelaskan suatu obyek persoalan (permasalahan) secara sistematis dan obyektif.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan filsafat hukum Islam yaitu sebuah pendekatan permasalahan dengan melakukan penalaran secara mendalam.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan *eksplorasi tekstual* yaitu pengumpulan data dengan jalan penjajagan teks pada kitab-

³⁷⁾Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 28.

kitab yang menjadi bahan kajian (*referensi*).

5. Metode Analisa Data

Metode *Komparasi-Analitik* yaitu metode yang membandingkan dan menjelaskan permasalahan dengan paksaan menurut ulama Hanāfiyah dan ulama Syāfi'iyah.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan deduktif yaitu penarikan yang berdasarkan pada penjelasan-penjelasan umum dan kemudian menghimpun peredikat-peredikat yang dirumuskan menjadi suatu kalimat yang efektif.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, bab satu mencakup metodologi penyusunan skripsi, ditempatkan diawal bab karena bab ini dijadikan acuan dasar penelitian dalam skripsi. Bab kedua memuat teori paksaan dalam hukum Islam sebagai perangkat dasar memasuki pembahasan judul skripsi, teori paksaan ini dimuat sebagai pengenalan dasar judul guna mengungkap kriteria-kriteria paksaan pada perkawinan.

Bab ketiga memuat tentang penjabaran teori paksaan pada perkawinan, dimana paksaan dapat terjadi pada setiap individu yang berhubungan dengan perkawinan. Bab ini sengaja ditempatkan untuk mempersempit ruang pembahasan tentang akibat paksaan itu sendiri, disamping itu sebagai penjelasan istilah ketiga pada judul

skripsi ini.

Bab keempat memuat analisis akibat paksaan itu sendiri pada perkawinan dalam tinjauan filsafat hukum Islam. Bab ini juga memudahkan pemahaman judul skripsi ini.

Bab terakhir adalah kesimpulan dan saran. Bab ini memuat rangkuman dari semua pembahasan pada skripsi ini dan memuat saran pada fakultas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat dikonklusikan menjadi dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat pada paksaan pada perkawinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pertama* akibat lahir paksaan yang berupa setuju dan tidak setuju melakukan perbuatan yang dipaksakan. *Kedua* akibat hukum paksaan pada perkawinan. Akibat *pertama* terjadi pada semua komponen penting yang terlibat dalam pelaksanaan akad pada perkawinan yang terdiri dari wali, mempelai, dan saksi. Sedang akibat *kedua* paksaan pada perkawinan hanya terjadi pada mempelai saja, akibat ini dapat berupa *pertama* kedua mempelai tidak keberatan meneruskan perkawinan, dan *kedua* kedua mempelai merasa tersiksa dalam perkawinan itu sendiri. Akibat hukum paksaan bagian pertama berupa perkawinan sah dengan memandang kesepakatan kedua belah pihak yang telah merasakan manisnya hubungan biologis dalam perkawinan, sehingga diputuskan bahwa perkawinan itu sah.

Namun akibat hukum paksaan kedua dapat berupa *fasakh* perkawinan bila sudah terjadi duhul dan batal bila belum terjadi duhul. Hal ini disebabkan oleh keduanya memang belum menginginkan perkawinan itu sendiri atau belum menjadi kebutuhan. Sehingga secara syar'i diputuskan batal perkawinan apabila antara kedua mempelai belum terjadi duhul dan diputuskan *fasakh* perkawinan apabila antara kedua mempelai sudah terjadi duhul dalam perkawinan, hal ini dilandaskan pada kaedah fiqhiyah "*ad-Darār lā yuzāl bi ad-Darār*" (bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya).

Sehubungan dengan pembagian paksaan menurut ketiga ulama yang terdiri dari ulama *Ḥanāfiyah*, ulama *Syāfi'iyah*, dan Abdul Kadir Audah di atas, maka pembagian paksaan itu bila penerapannya ditujukan pada perkawinan dapat disimpulkan bahwa paksaan *tām* atau paksaan *muljī'i* tidak bisa terjadi pada mempelai, karena kedua paksaan itu merusak *ikhtiyār* mempelai, sementara perkawinan itu disyaratkan bagi mempelai tidak terpaksa yang berarti kedua belah pihak tidak boleh rusak *ikhtiyār*nya. Sementara pembagian paksaan berupa paksaan *nāqis* atau paksaan *gair muljī'i* dapat terjadi pada perkawinan karena kedua paksaan ini tidak merusak *ikhtiyār* serta sejalan prinsip perkawinan bagi mempelai.

2. Pengaruh paksaan pada perkawinan mengakibatkan perkawinan rusak dari segi mempelai berupa kurang sempurna mukallaf (mempelai) melakukan akad, sehingga akibat paksaan menyebabkan perkawinan dapat diputuskan batal atau *fasakh* dengan melihat kondisi obyektif mempelai. Pengaruh ini hanya dapat terjadi pada mempelai sebagai *mahkum 'alaih* (orang yang dibebani hukum), sementara pengaruh terhadap mukallaf dianggap sempurna sebagai mahkum 'alaih apabila memenuhi dua syarat yaitu berakal dan mampu memahami titah Yang diperintahkan.

Disisi lain, mukallaf disini disyaratkan berakal penuh, sehingga mampu menunaikan perintah, karena mukallaf dibebani hukum harus mempunyai keahlian menunaikan yang terdiri dari *tamyiz* dan berakal penuh, tanpa berakal penuh akan mengakibatkan perbuatan tidak sempurna hukumnya.

Dengan demikian, paksaan mukallaf (kedua mempelai) melakukan perkawinan mengakibatkan tidak sempurnanya keahlian menunaikan pada mempelai, sehingga mukallaf perlu dimintai *ikhtiyārnya* pasca perkawinan.

B. Saran

1. Hendak seorang wali perkawinan tidak menggunakan otoritas sebagai wali mujbir terhadap anak gadisnya

yang telah dewasa, karena wali hanya pelengkap akad perkawinan bukan sebagai pemeran utama dalam perkawinan itu sendiri. Seorang wali perlu tegas mencarikan pendamping terbaik menurut barometer agama tapi tidak berarti wali harus bersifat otoriter terhadap anak gadisnya, walau bagaimanapun setiap orang mempunyai kebebasan menjalankan perintah agama.

2. Hendaknya pemahaman ayat an-Nur (24): 32 tentang anjuran perkawinan jangan hanya ditafsirkan secara tekstual, sehingga menyebabkan wali cenderung menggunakan hak paksa, tapi pemahaman ayat itu perlu ditafsirkan melalui pendekatan dalalah. Maksudnya penafsiran itu didasarkan pada ketentuan dalil lain seperti hadis dan ketetapan sahabat-sahabat nabi yang lain. Pemahaman ayat yang tekstual cenderung membentuk watak militan, bukan sifat demokrat, sehingga pemahaman ini akan melahirkan generasi *ta'assubiyah* (generasi fanatik golongan).
3. Semua perbuatan yang dilakukan dengan tergesa-gesa

berbentuk paksaan akan melahirkan bentuk yang tidak sempurna, begitupula perkawinan apabila dipaksakan akan menyebabkan kurang sempurnanya hukum. Hindarilah sifat tergesa-gesa berbentuk memaksakan kehendak karena akan melahirkan bentuk yang kurang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA

- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah/Penafsir al-Qur'an Jakarta.
- Jamal, DR. Abdul Muta'im Muhammad, *at-Tafsir al-Farid li al-Qur'ani al-Majid*, ttp.: Dār al-Kitab, t.t.
- aş-Sābuni, Muhammad Ali, *Rawa'i'i al-Bayān Tafsir Ayāt Ahkām Min al-Qur'an*, 2 Jilid, Mekah: Dār al-Fikr, t.t.
- as-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr, *Ad-Durru al-Manşur fī Attafsir wa Huwa Muhtasir Tafsir Tarjamāni al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990 M/1411 H.

B. KELOMPOK HADIS DAN SYARAH

- Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal: wa Bahāmasyah Muntakhibb Kanaz al-'Ummāl fi Sunan al-Aq'wāl wa al-'Af'āl*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1978 M/1398 H.
- al-Buhārī, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah *Sahih al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1981 M/1401 H.
- aş-Sin'āni, Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yaman, *Subulussalam: Syarhi Bulug al-Marām*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H.
- Imam as-Sindī, *Sunan an-Nasā'i: Bisyarhi Jalaluddin as-Suyuti*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991 M/1411 H.
- Kamāl Ysūf al-Haut, *al-Jāmi' al-Sāhīh wa Huwa Sunan at-Tirmizī li Abī 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M/1408 H.
- Muhammad Jamīl, Sidqī, *Sunan Abī Dāud li al-Hafiz Abī Dāud Sulaimān bin al-'Asy'as al-Sajistānī*, 4 Jilid, ttp.: tnp., 1988 M/1408 H.

C. KELOMPOK Fiqh dan Usul Fiqh

- Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, tkt.: Dār al-Fikr, t.t.
- Amir Badsyah, *Taiṣir Attahrir*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- A. Rahman, Prof. Asjmuni, dkk., *Usul Fiqh I*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1985 M.
- Audah, Abd al-Qādir, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī: Muqāran bi al-qānun al-Wad'i*, 2 Jilid, 1994 M/1415 H.
- Bakri, Drs. Nazar, *Fiqh dan Usul al-Fiqh*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Press, 1993 M.
- al-Gazali, Imam Abi Hamid, *Ihyā'u 'Ulum ad-Din*, Kairo: Dār asy-sya', t.t.
- al-Hudari, Ahmad, *An-Nikah wa Qudāya al-Muallagat bih*, Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1967 M/1387 H.
- al-Husni, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Dimasqi as-Syafi'i, *Kifayat al-Ahyār fī Hilli Gāyah al-Ikhtisār*, 1 Jilid, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Auladihi, t.t.
- Ibnu Amir al-Haj, *Attaqrīr fi Ilm Uṣul*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M/1917 H.
- Ibnu Hamamuddin al-Iskandari al-Hanafi, *at-Tahrīr fī Uṣul al-Fiqh: al-Jamī' Baina Istilahi al-Hanafiyyah asy-Syāfi'iyah*, 1 Jilid, Mesir: tnp., 1351 H.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 1 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- I. Dol, Prof. Abdurrahman, PhD., *Shariah The Islamic Law*, alih Bahasa Drs. H. Basri Iba Ashary dan H. Wadi Mashuri, SE., cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992 M.
- al-Isnawi, Imam Jamaluddin Abu Muhammad bin Hasan, *At-Tamhid fi Tahrij al-Furu' 'alā al-Uṣul*, cet. 4, Beirut: Muassasah Arrisalah, 1987 M/1407 H.

al-Jazīri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arbaah*, Libanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990 M/1410 H.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. 12, Beirut: Dār al-Ilm, 1978 M/1397 H.

Mahamā Subhi Mahmashoni, *Falsafat Tasyri' Fi al-Islam*, cet. 3, Beirut: Dār al-Ilm Lilmalayin, 1961 M/1380 H.

Muhammad Syah, Prof. DR. H. Ismail SH., dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Bina Aksara, 1992 M.

Sayid Sabiq, *Fiqh assunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H.

D. KELOMPOK KAMUS,

al-Bustani, dkk., *al-Munjīd fi al-Lugat wa al-a'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1992 M.

A. J. Winzink, DR., *al-'Ittihād li 'Umamī li al-Mujāmi' al-'Ilmiyah al-Mu'jam al-Mufahras li al-'alfāz al-Hadis an-Nabawī an al-Kitab as-Sunnah wa an Musnad ad-Dārimī wa Muwattā Mālik wa Musnad Ahmad bin Hambal*, 7 Jilid, Madinah: Maktabah Briel, 1936.

Fath ar-Rahman Litalibi al-Qur'an, tkt.: Maktabah Dahlan Indonesia, t.t.

Yunus, Prof. DR. H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidayakarya Agung.

E. KELOMPOK LAIN

Ahmad Syamsuddin, SH., dkk., *Yurisprudensi Hukum Keluarga: Seri Hukum Adat II*, Bandung: Alumni, 1983 M.

Djarwanto, PS., SE., *Pokok-Pokok Metode Riset Dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1990 M.

Mardalis, Drs., *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1993 M.

Pedomam Penulisan Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga, 1998 M.

Tasrif. S. (pen), *Sigmund Freud: Pengantar Ke Dalam
Ilmu Jiwa S. Freud*, Jakarta: PT. Pembangunan
Djakarta, 1960 M.

